

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem Peradilan Pidana merupakan upaya dan mekanisme untuk mencapai keadilan apabila terjadi suatu tindak pidana, sebagaimana disebutkan dalam jurnal yaitu *“The Criminal Justice System is an effort and mechanism to achieve justice in the event of a crime”*.¹ Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) adalah suatu sistem yang memiliki empat komponen penting terdiri atas kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan yang akan melaksanakan kewenangan dan peran masing-masing. Penegakan hukum pidana ini dijalankan oleh masing-masing kekuasaan, di antaranya kekuasaan untuk melaksanakan penyelidikan dan penyidikan oleh kepolisian, penuntutan, pelaksanaan putusan, dan penetapan hakim dilaksanakan oleh kejaksaan. Kekuasaan mengadili dilakukan oleh lembaga peradilan dan pemasyarakatan dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan.² Penegakan hukum dalam suatu masyarakat akan mempunyai kecenderungan yang disebabkan oleh masyarakatnya. Pada hakikatnya berbicara tentang penegakan ide-ide serta konsep-konsep yang notabene adalah hukum yang abstrak. Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut merupakan hakekat dari penegakan hukum.

¹ Yoserwan, Irzal Rias, Tenofrimer, et. All, 2023, *“The Role of Adat Institution In The Settlement Of Criminal Cases Through Restorative Justice In West Sumatera”*, Nagari Law Review, Vol. 6, No. 2, 2023, hlm. 146.

² Riki Afrizal, 2020, *“Penguatan system Peradilan Pidana Melalui kewajiban penyampaian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan”*, Jurnal Yudisial, Vol. 13, No. 3, 2020, hlm. 397.

Apabila berbicara mengenai perwujudan ide-ide yang abstrak menjadi kenyataan, maka sebenarnya sudah memasuki bidang manajemen.³

Salah satu subsistem Peradilan Pidana yaitu Lembaga Pemasyarakatan yang memiliki fungsi sebagai wadah resosialisasi dan rehabilitasi bagi para pelaku tindak pidana atas hukuman yang telah dijatuhkan oleh pengadilan agar pelaku tersebut dapat diterima kembali oleh masyarakat atau tidak dikucilkan.⁴ Menilik pada perkembangan sebelumnya, transformasi pemasyarakatan di Indonesia diundangkan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang diatur pula didalamnya tentang hak-hak bagi Narapidana.⁵ Seiring berjalannya waktu, tuntutan mengenai pemasyarakatan sebagai salah satu subsistem peradilan pidana haruslah dapat mengimbangi adanya dinamika sosial yang terjadi dengan melakukan perubahan atas Undang-Undang tersebut. Untuk itu dibentuklah aturan baru yang lebih relevan dengan perubahan sosial khususnya mengenai pemasyarakatan di Indonesia saat ini dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Perubahan nama dari “penjara” menjadi “Lembaga Pemasyarakatan” (Lapas) sejatinya mengandung makna yang mendasar terhadap sistem pembinaan terhadap Narapidana yang menjadi pola dasar dan tujuan utama kehadiran Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri.⁶ Sistem kepenjaraan yang menekankan pada unsur penjeraan, dan menggunakan titik tolak pandangannya terhadap Narapidana

³ Yaswirman, Nilma Suryani, dan Vivi Dwi Yulian Benni, 2023, “Analisis Kriminologis terhadap Penyebaran Konten Pornografi LGBT di Dunia Maya (Studi Putusan Pengadilan Nomor: 343/Pid.Sus/2020/Pn.Pbr)”, Unes Law Review, Vol. 6, No. 1, 2023, hlm. 5663.

⁴ Annisa Medina Sari, “Sistem Peradilan Pidana: Pengertian, Tujuan, Asas dan Komponen”, [https://fahum.umsu.ac.id/sistem-peradilan-pidana-pengertian-tujuan-asas-dan-komponen/#:~:text=Sistem %20Peradilan %20Pidana %20adalah %20rangkaiannya, penyelidikan %20hingga %20pemidanaan %20seorang%20pelaku](https://fahum.umsu.ac.id/sistem-peradilan-pidana-pengertian-tujuan-asas-dan-komponen/#:~:text=Sistem%20Peradilan%20Pidana%20adalah%20rangkaiannya,penyelidikan%20hingga%20pemidanaan%20seorang%20pelaku), dikunjungi pada 10 Desember pukul 16.37 WIB.

⁵ Fajar Ari Sudewo, 2022, *Penologi dan Teori Pemidanaan*, Cet. 1, Djawa Sinar Perkasa, Tangerang, hlm. 92.

⁶ Joko Sriwidodo, 2020, *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Cet. 1, Penerbit Kepel Press, Yogyakarta, hlm. 113.

sebagai individu semata-mata dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kepribadian dasar bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemikiran-pemikiran yang lahir mengenai fungsi pemidanaan bukan lagi berfokus pada pemberian rasa jera, tetapi telah berupaya dalam fungsi rehabilitasi dan reintegrasi sosial untuk melakukan peningkatan pembinaan terhadap pelanggar hukum yang kemudian disebut sebagai Sistem Pemasyarakatan.⁷

Dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi pemasyarakatan secara terpadu. Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan yang menyadari kesalahan, berusaha memperbaiki kelakuan, dan berbuat lebih baik agar dapat diterima kembali oleh masyarakat.⁸ Hal ini berkaitan dengan adanya konsep pemulihan dan penyembuhan dengan interaksi sosial yang telah difasilitasi oleh Lembaga Pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan adalah suatu organisasi/lembaga yang menjadi wadah dari pembinaan terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang tentunya akan berperan sangat penting untuk memberantas terjadinya lebih banyak pelanggaran hukum. Lembaga Pemasyarakatan memiliki fungsi yang penting dalam sistem peradilan pidana, karena posisinya yang akan menentukan keberhasilan dari tujuan sistem peradilan pidana, karena terdapat didalamnya

⁷ Polycarpus Bagus Widharso Santoso, 2016, "Pelaksanaan Hukuman Disiplin Terhadap Narapidana yang Melanggar Tata Tertib Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara Dalam Kaitannya Dengan Pembinaan Narapidana (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pontianak)", Jurnal Mahasiswa S2 Hukum, 2016, hlm. 3.

⁸ Sri Wulandari, 2015, "Fungsi Sistem Pemasyarakatan Dalam Merehabilitasi dan Mereintegrasi Sosial Warga Binaan Pemasyarakatan", Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang, Vol. 04, No. 02, 2015, hlm. 87.

suatu proses pembinaan.⁹ Sebagaimana dimuat pula dalam Pasal 1 Angka 18 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan yang menyatakan bahwa:

“Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi pembinaan terhadap Narapidana”

Lapas memiliki fungsi yang tentunya sangat baik bagi para pelanggar hukum agar dapat menghindari melakukan kesalahan yang sama dan tidak mengulang kesalahan tersebut atas efek yang ditimbulkan atas hukuman yang telah didapatkan. Akan tetapi fungsi dari Lapas ini sedikit ternodai akibat perbuatan dari oknum-oknum Narapidana yang terbukti melakukan penyimpangan atas tata tertib yang telah diterapkan oleh Lapas.¹⁰

Pembinaan di Lapas berupaya untuk mencegah terjadi lebih banyak pelanggaran disiplin yang kemudian ditunjang dengan beberapa peraturan tata tertib demi menegakkan kedisiplinan. Sanksi disiplin yang berlaku sebelumnya di Lapas Indonesia adalah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 6 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Permenkumham Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Namun dikarenakan Permenkumham tersebut sudah tidak sesuai dan tidak relevan dengan perkembangan zaman saat ini, maka haruslah dibuat peraturan terbaru yang

⁹ Tolib Efendi, 2013, *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*, Cet 1, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, hlm. 163, sebagaimana dikutip oleh Tri Handoko, 2023, “Penerapan Sanksi Terhadap Narapidana Yang Terjaring Menggunakan Handphone Di Lembaga Pemasyarakatan”, *UNJA Journal of LegalStudies*, Vol. 01, No. 01, 2023, hlm. 289.

¹⁰ Mayakarin, Et. All, 2023, “Penegakan Hukum Administrasi Terhadap Pegawai Lapas Yang Terlibat Penyebaran Narkotika Di Dalam Lapas Kelas II A Ambon”, *Jurnal CAPITAN*, Vol. 1, No. 2, 2023, hlm. 139.

memuat keseluruhan aspek penting dalam penyelenggaraan kedisiplinan dan ketertiban di Lapas. Dibuatlah peraturan baru yang telah mencabut permenkumham sebelumnya dan sesuai dengan keadaan Pemasarakatan Indonesia saat ini yaitu Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Pada Satuan Kerja Pemasarakatan.

Kepatuhan terhadap tata tertib yang berlaku di Lapas menjadi salah satu indikator dalam menentukan kriteria berkelakuan baik untuk Narapidana. Terhadap adanya pelanggaran tata tertib di Lapas, diterapkan jenis sanksi administrasi yang telah diklasifikasikan ke dalam tingkatan-tingkatan tertentu. Sanksi yang diberikan atas pelanggaran tata tertib yang dilakukan oleh pelanggar dicantumkan pula dalam Permenkumham Nomor 8 Tahun 2024 tersebut.

Pelaksanaan tata tertib yang dimaksud dalam Permenkumham Nomor 8 Tahun 2024 diatas merupakan upaya untuk menciptakan kondisi untuk patuh terhadap peraturan tata tertib yang berkaitan dengan kewajiban dan larangan. Bagi para Warga Binaan Pemasarakatan dan Narapidana justru dianjurkan untuk dapat memahami kewajiban dan larangan ini secara terperinci. Pengenaan sanksi atas suatu kewajiban yang tidak terpenuhi dan larangan yang dilakukan secara sengaja di Lapas tidak dapat dijatuhkan dengan cara yang tidak tepat, haruslah sesuai dengan kategori pelanggaran yang telah dilakukan.

Penerapan sanksi bagi Narapidana sesuai klasifikasi dan jenisnya dibagi lagi dalam beberapa bentuk pelanggaran. Setelah terjadinya pelanggaran maka dilanjutkan pada proses untuk memastikan bahwa pelanggaran tersebut dilakukan secara sadar dan harus ditindaklanjuti. Sebagai bagian dari proses penerapan

sanksi disiplin harus diawali dengan melakukan pemeriksaan terhadap pelanggar disiplin tersebut dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) beserta dengan resumennya. Selanjutnya dibuat nota dinas untuk disidangkan dalam sidang oleh tim pengamat, kemudian berdasarkan keputusan Kepala Lapas akan dijatuhkan sanksi kepada pelanggar tata tertib Pemasyarakatan.¹¹ Sebagaimana seharusnya Narapidana fokus pada proses pembinaan di Lapas, namun faktanya justru ada berbagai pelanggaran disiplin yang terjadi. Salah satunya adalah penyelundupan dan penggunaan *Handphone* di dalam Lapas yang jelas telah dilarang oleh Permenkumham sebagai penguatan dari Undang-Undang Pemasyarakatan.

Dalam Permenkumham Nomor 8 Tahun 2024 tersebut telah disebutkan bahwa, warga binaan dilarang memiliki, menggunakan, dan membawa alat komunikasi atau alat elektronik serupa *Handphone*. Larangan tersebut termuat dalam Pasal 26 huruf i yang menyatakan bahwa:

- “Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b meliputi:
- a. tidak melaksanakan program pelayanan atau pembinaan;
 - b. mempunyai hubungan keuangan dengan Tahanan dan Narapidana lain maupun dengan Petugas Pemasyarakatan;
 - c. mengancam, menyerang, atau melakukan penyerangan terhadap Petugas Pemasyarakatan atau sesama Tahanan dan Narapidana;
 - d. memasuki steril area atau tempat tertentu yang ditetapkan tanpa izin dari Petugas Pemasyarakatan;
 - e. membawa dan/atau menyimpan uang secara tidak sah dan barang berharga lainnya;
 - f. membuat atau menyimpan senjata api, senjata tajam, atau sejenisnya;
 - g. merusak fasilitas Rutan dan Lapas;
 - h. mengancam, memprovokasi, atau perbuatan lain yang menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban;
 - i. memiliki, membawa, atau menggunakan alat komunikasi atau alat elektronik;
 - j. membuat, membawa, menyimpan, mengedarkan atau mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol;

¹¹ Tri Handoko, 2023, “Penerapan Sanksi Terhadap Narapidana Yang Terjaring Menggunakan *Handphone* Di Lembaga Pemasyarakatan”, *UNJA Journal of LegalStudies*, Vol. 1, No. 1, 2023, hlm. 295.

- k. membuat, membawa, menyimpan, mengedarkan, atau mengkonsumsi narkotika dan obat terlarang serta zat adiktif lainnya;
- l. melarikan diri atau membantu Tahanan dan Narapidana lain untuk melarikan diri;
- m. membawa dan/atau menyimpan barang yang dapat menimbulkan ledakan dan/atau kebakaran;
- n. melakukan tindakan kekerasan terhadap Tahanan dan Narapidana maupun Petugas Pemasarakatan;
- o. melakukan pemasangan atau menyuruh orang lain melakukan pemasangan instalasi listrik di dalam kamar hunian;
- p. melengkapi untuk kepentingan pribadi di luar ketentuan yang berlaku dengan alat pendingin, kipas angin, kompor, televisi, slot pintu, dan/atau alat elektronik lainnya di kamar hunian;
- q. melakukan perbuatan asusila atau penyimpangan seksual;
- r. melakukan pencurian, pemerasan, perjudian, atau penipuan;
- s. menerima kunjungan di luar jam kunjungan; dan
- t. menyebarkan paham atau ideologi radikal”

Pemahaman mengenai pasal diatas dapat diimplementasikan kepada Warga Binaan Pemasarakatan agar kasus pelanggaran disiplin ini tidak marak terjadi. Dari larangan tersebut, disebutkan pula sanksi yang akan dikenakan berupa sanksi tingkat berat dengan penempatan dalam sel pengasingan paling lama 12 (dua belas) hari dan/atau penundaan atau pembatasan hak bersyarat. Penjatuhan sanksi tersebut diatur dalam Pasal 46 ayat (3) huruf f, yaitu:

“ (3) Penjatuhan sanksi tingkat berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf c diberikan kepada Tahanan dan Narapidana yang melakukan pelanggaran:

- a. tidak mengikuti program pelayanan dan pembinaan yang telah ditetapkan;
- b. mengancam, melawan, atau melakukan penyerangan terhadap Petugas Pemasarakatan;
- c. membuat atau menyimpan senjata api, senjata tajam, atau sejenisnya;
- d. merusak fasilitas Rutan atau Lapas;
- e. mengancam, memprovokasi, atau perbuatan lain yang menimbulkan gangguan keamanan;
- f. memiliki, membawa, atau menggunakan alat komunikasi atau alat elektronik;
- g. membuat, membawa, menyimpan, mengedarkan atau mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol;
- h. membuat, membawa, menyimpan, mengedarkan, atau mengkonsumsi narkotika dan obat terlarang serta zat adiktif lainnya;
- i. melakukan upaya melarikan diri atau membantu Tahanan atau Narapidana lain untuk melarikan diri;

- j. melakukan tindakan kekerasan terhadap sesama Tahanan atau Narapidana maupun Petugas Pemasarakatan;
- k. melakukan pemasangan atau menyuruh orang lain melakukan pemasangan instalasi listrik di dalam kamar hunian;
- l. melengkapi untuk kepentingan pribadi di luar ketentuan yang berlaku dengan alat pendingin, kipas angin, kompor, televisi, slot pintu, dan/atau alat elektronik lainnya di kamar hunian;
- m. melakukan perbuatan asusila atau penyimpangan seksual;
- n. melakukan pencurian, pemerasan, perjudian, atau penipuan;
- o. menyebarkan paham atau ideologi radikal;
- p. melakukan perbuatan yang termasuk dalam kategori yang mendapatkan hukuman disiplin tingkat sedang secara berulang lebih dari 1 (satu) kali atau perbuatan yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban berdasarkan penilaian sidang tim pengamat Pemasarakatan; dan/atau
- q. melakukan tindakan yang berdasarkan pertimbangan sidang tim pengamat Pemasarakatan termasuk dalam perbuatan yang dapat dikenakan hukuman disiplin tingkat berat.”

Sebagaimana kasus yang terjadi di Lapas Kelas II A Padang yang ternyata selama periode tahun 2021 hingga 2024, terdapat beberapa kasus penggunaan *Handphone* yang ditemukan baik saat razia maupun patroli di Lapas. Pada tanggal 25 maret 2021, Tim Satuan Operasi Kepatuhan Internal melakukan pengeledahan mendadak di seluruh Blok Hunian dengan total 13 kamar di Lapas Kelas II A Padang dan ditemukan 9 unit *Handphone* dan barang terlarang lainnya yang dikumpulkan dan dicatat untuk kemudian dimusnahkan.¹² Dilanjutkan dengan Pengeledahan yang dilakukan pada tanggal 8 November 2022 oleh petugas gabungan yang terdiri dari Divisi Pemasarakatan Kemenkumham Sumbar, Rumah Tahanan Negara Padang, dan Rupbasan Padang yang dari pengeledahan itu, tim gabungan berhasil mengamankan 5 (lima) unit *Handphone* yang mana barang sitaan elektronik ini juga langsung dihancurkan.¹³

¹² Rus Akbar. “Sidak di Lapas Padang, Petugas Temukan Ponsel, Charger, dan Rantai Besi”, <https://sumbar.inews.id/berita/sidak-di-Lapas-padang-petugas-temukan-ponsel-charger-dan-rantai-besi/all>, dikunjungi pada 6 Mei 2024 pukul 09.23 WIB

¹³ Antara, “Lapas Kelas II Padang Digeledah, Petugas Temukan Ponsel Hingga Pisau Rakitan”, <https://sumbar.inews.id/berita/Lapas-kelas-ii-padang-digeledah-petugas-temukan-ponsel-hingga-pisau-rakitan>, dikunjungi pada 6 Mei 2024 pukul 15.15 WIB

Beberapa kasus penggunaan *Handphone* di Lapas Kelas II A Padang ini ada pula yang digunakan untuk mengendalikan barang terlarang seperti narkoba atau yang sejenisnya. Sebagaimana Penggeledahan yang dilakukan pada blok hunian Warga Binaan Pemasyarakatan pada 5 Juni 2023. Penggeledahan ini sebagai tindak lanjut pengungkapan kasus dua Narapidana yang mengendalikan pengiriman sabu sebanyak dua kilogram dan 6.000 pil ekstasi dari Riau ke Sumbar. Dari hasil pengeledahan dua kamar warga binaan (Kamar 3A dan Kamar 2B) yang diduga sebagai pelaku tersebut, ditemukan sebanyak 12 (dua belas) *Handphone* serta barang-barang terlarang lainnya seperti charger *Handphone* dan benda-benda tajam yang disembunyikan oleh warga binaan di dalam kamarnya.¹⁴

Pada tanggal 2 Mei Tahun 2024 Lapas ini kembali melakukan Razia untuk memberantas peredaran barang terlarang di dalam Lapas. Ditemukan 10 unit *Handphone* dari bawah keramik kamar Warga Binaan Pemasyarakatan. Namun dikarenakan benda tersebut tidak didapatkan dari tangan ataupun badan Narapidana serta tidak ada Narapidana yang mau mengaku, maka pemilik dari *Handphone* tersebut masih terus diselidiki. Tidak didapatkan barang-barang terlarang lain saat razia tersebut.¹⁵

Dari berbagai kasus yang telah dipaparkan diatas, terdapat 3 kasus yang menjelaskan bahwa barang-barang terlarang seperti *Handphone* yang ditemukan akhirnya dimusnahkan dan dihancurkan. Sedangkan untuk kasus yang terjadi pada tahun 2024 sedang diselidiki lebih lanjut oleh Lapas Kelas II A Padang itu sendiri.

¹⁴ Redaktur SuaraRantau, "Buntut Terungkapnya 2 Napi Mengendalikan Penyelundupan Narkoba, Lapas Padang Gelar Razia, Ternyata ini Yang Ditemukan", <https://www.suararantau.com/buntut-terungkapnya-2-napi-mengendalikan-penyelundupan-narkoba-lapas-padang-gelar-razia-ternyata-ini-yang-ditemukan/>, dikunjungi pada 6 Mei 2024 pukul 16,18 WIB

¹⁵ Adetio Purtama, "10 HP Ditemukan di Bawah Keramik Penjara Lapas Kelas II A Padang", <https://padek.jawapos.com/padang/2364609041/10-hp-ditemukan-di-bawah-keramik-penjara-lapas-kelas-ii-a-padang>, dikunjungi pada 5 Mei 2024 pukul 10.21 WIB

Tidak dijelaskan secara merinci apa sanksi yang dikenakan terhadap pelaku yang melakukan penyelundupan dan penggunaan *Handphone* tersebut dan hanya menjelaskan tindakan yang dilakukan terhadap barang yang ditemukan saja. Penggunaan *Handphone* di Lapas telah dikategorikan sebagai salah satu penyebab terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban. Juga terlihat memberikan dampak negatif seperti adanya kasus peredaran narkoba yang sebelumnya terungkap di Lapas Padang dengan menggunakan bantuan alat komunikasi *Handphone* tersebut. Kasus yang terungkap pada 2023 kemarin bahwa Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sumatera Barat berhasil menggagalkan peredaran narkoba jenis sabu-sabu seberat dua kilogram dan 6000 pil ekstasi. Terdapat temuan bahwa pelaku berjumlah dua orang yang keduanya merupakan warga binaan Lapas Kelas II A Padang M dan NDY yang menyusun skenario dan mengendalikan peredaran narkoba dari dalam Lapas. Untuk mengetahui sanksi apa yang diberikan kepada pelanggar disiplin serta memberantas terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban lainnya di Lapas tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENERAPAN SANKSI DISIPLIN TERHADAP NARAPIDANA YANG MELAKUKAN PELANGGARAN DISIPLIN BERUPA PENGGUNAAN ALAT KOMUNIKASI *HANDPHONE* BERDASARKAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 8 TAHUN 2024 (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan sanksi disiplin terhadap Narapidana yang melakukan pelanggaran disiplin berupa penggunaan Alat Komunikasi *Handphone* berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2024 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang?
2. Apa saja faktor-faktor yang menjadi penghambat melakukan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang sehingga berimplikasi terhadap Narapidana yang melakukan pelanggaran disiplin berupa penggunaan Alat Komunikasi *Handphone*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penulis merumuskan beberapa tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami bagaimanakah penerapan sanksi disiplin terhadap Narapidana yang melakukan pelanggaran disiplin berupa penggunaan Alat Komunikasi *Handphone* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang.
2. Untuk memahami serta mendalami apa saja hambatan yang dihadapi dalam melakukan pembinaan sehingga berimplikasi terhadap Narapidana yang melakukan pelanggaran disiplin berupa penggunaan Alat Komunikasi *Handphone* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang.


D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk menambah wawasan dan memperdalam ilmu yang berguna baik bagi masyarakat pada umumnya dan mahasiswa khususnya dalam hal pengetahuan tentang ilmu hukum pidana yang berkaitan dengan Lembaga Pemasyarakatan.

- b. Untuk memberikan pemahaman serta gambaran dalam penerapan sanksi disiplin terhadap Narapidana yang telah melanggar tata tertib dan aturan-aturan terkait di Lembaga Pemasyarakatan.
- c. Untuk menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum dibidang yang terkait dengan penelitian ini, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penerapan sanksi disiplin bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan penulis secara meluas dan memiliki manfaat terhadap penerapan sanksi disiplin dalam hal terjadinya pelanggaran disiplin berupa penggunaan alat komunikasi *Handphone* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang.
- b. Untuk memberikan pemahaman mengenai hukum kepada masyarakat dan mahasiswa khususnya mengenai tata tertib dan penerapannya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang.
- c. Untuk dijadikan acuan oleh aparat penegak hukum terhadap penerapan sanksi disiplin dalam hal terjadinya pelanggaran disiplin berupa penggunaan alat komunikasi *Handphone* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang.



E. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris atau disebut juga penelitian hukum sosiologis (*empirical law research*), yang menurut Abdulkadir Muhammad merupakan penelitian yang mengkaji hukum yang telah diwujudkan dalam keadaan nyata atau sebenarnya tidak bertolak dari peraturan perundang-undangan yang diperoleh dari lokasi penelitian secara

langsung yang bebas sejalan dengan kebutuhan dan hubungan hidup bermasyarakat.¹⁶

Dapat dikatakan bahwa ada dua hal dalam penelitian hukum sosiologis ini yang sangat diperhatikan yaitu penelitian terhadap identifikasi hukum dan efektivitas hukum.¹⁷ Metode ini mengaitkan hukum kepada usaha-usaha untuk mencapai tujuan serta memenuhi kebutuhan konkret dalam masyarakat. Oleh karena itu, metode ini memusatkan perhatiannya pada pengamatan mengenai efektivitas dari hukum di masyarakat.¹⁸

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif yaitu melakukan riset bersifat deskriptif (penjelasan-penjelasan) secara langsung terhadap fakta-fakta hukum yang terjadi dilapangan. Penelitian ini mengutamakan analisis dan landasan teori fakta sebenarnya yang akan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan terkait. Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian untuk mendapatkan fakta terkait penerapan sanksi disiplin dalam hal terjadinya tindakan penggunaan Alat Komunikasi *Handphone* di Lembaga Pemasarykatan Kelas II A Padang. Data yang diperoleh di lapangan dikualifikasikan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian dan diuraikan secara jelas permasalahan yang diteliti. Kemudian dijabarkan secara jelas dan ringkas fenomenana tersebut untuk selanjutnya ditemukan pula kendala

¹⁶ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.54.

¹⁷ Bambang Sunggono, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, Ed. 1, Cet. 18, Rajawali Pers, Depok, hlm. 42.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 68

dalam masalah yang dihadapi yang pada akhirnya dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi.¹⁹

3. Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian sebagai berikut:

1. Data Primer

Teknik pengumpulan data primer dalam penelitian hukum empiris ada tiga, Teknik-teknik ini dapat dilakukan secara terpisah ataupun bersamaan satu sama lain. Ketiga teknik pengumpulan data tersebut adalah wawancara, angket atau kuisisioner dan observasi.²⁰ Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik dengan teknik wawancara, observasi lapangan, maupun laporan dokumen tidak resmi yang kemudian diolah kembali oleh penulis. Dalam hal ini, penulis akan memperoleh data primer yang berasal dari wawancara dengan petugas berwenang di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Padang.

2. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang didapatkan dari sumber kepustakaan atau bahan-bahan hukum.²¹

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri atas norma atau kaidah dasar, peraturan dasar,

¹⁹ Putri Salsa Harfiani, A. Irzal Rias, dan Siska Elvandari, 2023, “Pelaksanaan Peyelidikan Kepolisian Terhadap Dugaan Kesalahan Asisten Apoteker Dalam Memberikan Obat Yang diresepkan Dokter di Puskesmas Ulak Karang Selatan, Kota Padang”, *Unes Law Review*, Vol. 5, No. 4, 2023, hlm. 1537.

²⁰ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Nusa Tenggara Barat, hlm. 95.

²¹ *Ibid.*, hlm. 111.

peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, yurisprudensi, traktat, dan bahan hukum lainnya.²²

Bahan Hukum primer yang digunakan tersebut sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);
- 3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan;
- 4) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Pada Satuan Kerja Pemasyarakatan.

b. Bahan Hukum sekunder

Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.²³

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, dapat berupa kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.²⁴

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam jenis penelitian ini adalah metode penelitian terhadap lapangan (*Field Research*) dengan melakukan penelitian langsung berupa observasi dan wawancara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang. Ditambah dengan metode penelitian

²² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*, Ed. 1, Cet. 19, Raja Grafindo Persada, Depok, hlm. 12-13.

²³ *Ibid.*, hlm. 13

²⁴ *Ibid.*

kepuustakaan (*Library Research*) dengan bersumber pada berbagai literatur serta internet.

5. Metode Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Sebelum melakukan analisis terhadap data yang telah didapatkan, langkah selanjutnya setelah mendapatkan data adalah melakukan pengeditan atas data tersebut. Kemudian data yang telah diedit, diklasifikasikan sesuai dengan metode pengumpulan data yang dilakukan sesuai dengan kategori yang telah ditetapkan.

b. Analisis Data

Data primer dan sekunder yang telah melalui proses pengolahan data, selanjutnya akan dianalisis dengan seksama agar mendapatkan kesimpulan dan Analisa yang bersifat deskriptif. Analisa ini diperoleh setelah menyesuaikan fakta yang terjadi di lapangan secara sistematis, dan dihubungkan dengan teori-teori studi kepuustakaan.

